



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, berilmu, menguasai teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur dan berbudaya lokal yang mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, disiplin, kerja keras dan bertanggung jawab, perlu menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun

2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Satuan Pendidikan kesetaraan.
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan peroses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat Satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, dan Satuan Pendidikan kesetaraan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/ kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di daerah kota yang sebagian atau

seluruh kegiatan pembelajaran bersumber dari penanaman pendidikan karakter.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli dan menghargai sesama, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, sederhana, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
  - c. sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dan guru dalam melaksanakan pembelajaran, memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pendidikan terhadap Peserta Didik di sekolah;
  - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup jujur, peduli dan menghargai sesama, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, sederhana, tanggung jawab, adil dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
  - e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
  - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dengan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan; dan
  - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat yang baik.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Bagian Kedua

Aspek

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diarahkan pada penanaman aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
- (2) Aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, meliputi:
    1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
    2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
    3. menunjukkan contoh kasus di rumah di Satuan Pendidikan dan di masyarakat;
    4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
  - b. berlaku jujur, peduli dan menghargai sesama, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, sederhana, tanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, meliputi:
    1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

2. terbiasa bersikap peka dan menghargai sesama;
  3. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
  4. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
  5. terbiasa kerja keras untuk mewujudkan suatu harapan dengan penuh semangat dan motivasi tinggi;
  6. terbiasa bersikap dan berbuat dalam melakukan sesuatu kebenaran;
  7. terbiasa dengan perilaku dan pola hidup sederhana;
  8. terbiasa menerima resiko dan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan; dan
  9. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan sesuatu;
- c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, meliputi:
1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya;
  2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya;
- d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, meliputi:
1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya;
  2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meliputi:
1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. memiliki kebanggaan memiliki sikap dan berperilaku anti korupsi, meliputi:
1. bangga terhadap perilaku anti korupsi;
  2. anti terhadap perilaku korupsi.
- g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, meliputi:
1. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
  2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi;

3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

- (3) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip

#### Pasal 6

Pengintegrasian Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. nilai-nilai moral universal, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya;
- b. holistik, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan secara holistik, yang meliputi pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan;
- c. terintegrasi, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan;
- d. partisipatif, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana dan penyelenggara pendidikan;
- e. kearifan lokal, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi bertumpu dan responsif pada kearifan lokal yang beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi dan harus dapat mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal agar dapat berkembang

- dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia;
- f. kecakapan abad 21, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi mengembangkan kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad 21, antara lain kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (*collaborative learning*);
  - g. adil dan inklusif, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia;
  - h. selaras dengan perkembangan peserta didik, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial; dan
  - i. terukur, yang mengandung pengertian bahwa integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif.

#### Bagian Keempat

#### Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 7

Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidikan; dan
- c. Peserta Didik.

##### Paragraf 2

##### Satuan Pendidikan

##### Pasal 8

Penerapan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah “Komitmen Anti Korupsi” paling kurang pada setiap kegiatan upacara hari Senin, yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian diucap ulang oleh semua peserta upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas yang dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela dengan tujuan agar peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- c. pengelolaan kantin kejujuran yang dilakukan dengan tujuan agar peserta didik dapat melakukan transaksi jual beli di kantin sekolah secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab;
- d. pembinaan yang dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, pembiasaan, ekstrakurikuler dan budaya positif di sekolah;
- e. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penitipan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya;
- f. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- g. bentuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

### Paragraf 3

#### Tenaga Pendidik

#### Pasal 9

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. dibuat dalam modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi sesuai dengan kompetensi inti/kompetensi dasar/materi pembelajaran pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh

- nilai dan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
    - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
    - 2. menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
  - e. memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada kegiatan pembiasaan atau ekstrakurikuler atau budaya positif di sekolah yang dibina oleh guru atau tenaga kependidikan dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku Anti Korupsi.

#### Paragraf 4

#### Peserta Didik

#### Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

### BAB V

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan, mengembangkan dan memperkuat pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Perangkat Daerah dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada

Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/ atau pengawas/penilik Satuan Pendidikan.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 14

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Agustus 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 31